



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DANDI;**
Tempat lahir : Sigenti;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / Tahun 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun VII Desa Sigenti Kecamatan
TinomboKabupaten Parigi Moutong
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Anak ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik :

- Penangkapan pada tanggal 23 Desember 2016;
- Penahanan sejak 24 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;

2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan 7 Januari 2017;

3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;

7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 1 Juni 2017 s/d tanggal 15 Juni 2017;

Anak di dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum Ni Ketut Marginingsih, SH, beralamat di Jalan Ir. Sutami Nomor 22 Kampal, Parigi Moutong, berdasarkan Penetapan Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL tanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Prg tanggal 22 Mei 2017 dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak dengan surat dakwaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Pelaku Anak DANDI yang masih berumur 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Ijazah SMP Negeri 1 Tinombo Selatan tertanggal 10 Juni 2015, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 01.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Dusun VII Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban MOH. RISMAN alias SANTI, perbuatan mana dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Anak bersama teman-temannya keacara pesta pernikahan di Dusun VII Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud untuk mengikuti acara bebas dipesta tersebut, setelah berada dipesta tersebut, Pelaku Anak bersama teman-temannya mengambil posisi disudut tenda sebelas timur dan dari tempat tersebut, Pelaku Anak melihat korban MOH. RISMAN alias SANTI bersama teman-temannya dalam keadaan mabuk sambil bergoyang (joget-joget) didepan tenda pelaminan, tak lama kemudian, Pelaku Anak juga melihat salah satu dari keluarga mempelai bagian pengamanan menegur korban MOH. RISMAN alias SANTI bersama teman-temannya yang sedang bergoyang namun atas teguran tersebut, salah satu dari teman korban MOH. RISMAN alias SANTI bernama ITAN tidak terima dan membalasnya dengan cara mencekik leher keluarga mempelai tersebut dan setelah melepaskan cekikannya Lk. ITAN mengatakan kepada bagian

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengamanan dari keluarga mempelai dengan kata-kata “kalau berani mari diluar baku potong” namun perkataan tersebut tidak dihiraukan oleh bagian pengamanan dan hanya berdiam diri setelah itu lk. ITAN mengatakan “tunggu disini kamu, saya ambil parang” setelah mendengar kata-kata tersebut, Pelaku Anak segera pulang kerumahnya yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari acara pesta dengan maksud untuk mengambil sebilah parang kemudian pada waktu kembali kepesta tersebut, Pelaku Anak melihat korban MOH. RISMAN alias SANTI dalam keadaan mengamuk dan ingin memukul Lelaki ACO yang merupakan kakak kandung Pelaku Anak dengan menggunakan sebatang balok kayu namun dihalang-halangi oleh beberapa orang yang berada diacara pesta tersebut lalu pada saat Pelaku Anak melihat korban MOH. RISMAN alias SANTI terjatuh dan terbaring diatas aspal selanjutnya Pelaku Anak mendekati korban MOH. RISMAN alias SANTI dengan cara masuk diantara kerumunan orang-orang yang ingin meleraai sambil menggenggam sebilah parang dengan panjang kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) dan lebar kurang lebih 3 cm (tiga sentimeter) kemudian setelah berdekatan dengan korban MOH. RISMAN alias SANTI maka saat itu pula Pelaku Anak langsung mengayunkan parang yang berada dalam genggam tangan kanannya kearah tubuh korban MOH. RISMAN alias SANTI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian leher sebelah kiri setelah itu Pelaku Anak langsung meninggalkan tempat kejadian dan bersembunyi di Desa Maninili dan sekitar jam 06.00 Wita Pelaku Anak berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Tinombo selatan dan dibawa keKantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak tersebut, korban MOH. RISMAN alias SANTI meninggal dunia karena mengalami luka pada bagian leher sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum dari Pusat Puskesmas Masyarakat Tada, Nomor : 370/033/PKM Tada/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Korban masuk Puskesmas Pukul 2 (dua) lewat 30 (tiga puluh) menit;
- Korban diperiksa dalam keadaan meninggal dunia;
- Luka robek bagian leher sebelah kiri ukuran 20 cm, kedalaman 10 cm dan lebar 5 cm;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek didaerah pelipis kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm lebar 0,5 cm;

KESIMPULAN :

- Pemeriksaan luar disimpulkan luka terjadi atas kekerasan benda tajam;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH. Pidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Pelaku Anak DANDI yang masih berumur 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Ijazah SMP Negeri 1 Tinombo Selatan tertanggal 10 Juni 2015, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 01.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Dusun VII Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban MOH. RISMAN alias SANTI, perbuatan mana dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Anak bersama teman-temannya keacara pesta pernikahan di Dusun VII Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud untuk mengikuti acara bebas dipesta tersebut, setelah berada dipesta tersebut, Pelaku Anak bersama teman-temannya mengambil posisi disudut tenda sebelas timur dan dari tempat tersebut, Pelaku Anak melihat korban MOH. RISMAN alias SANTI bersama teman-temannya dalam keadaan mabuk sambil bergoyang (joget-joget) didepan tenda pelaminan, tak lama kemudian, Pelaku Anak juga melihat salah satu dari keluarga mempelai bagian pengamanan menegur korban MOH. RISMAN alias SANTI bersama teman-temannya yang sedang bergoyang namun atas teguran tersebut, salah satu dari teman korban MOH. RISMAN alias SANTI bernama ITAN tidak terima dan membalasnya dengan cara mencekik leher keluarga mempelai tersebut dan setelah melepaskan cekikannya Lk. ITAN mengatakan kepada bagian pengamanan dari keluarga mempelai dengan kata-kata "kalau berani mari diluar baku potong" namun perkataan tersebut tidak dihiraukan oleh bagian pengamanan dan hanya berdiam diri setelah itu Lk. ITAN mengatakan "tunggu disini kamu, saya ambil parang" setelah mendengar kata-kata

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pelaku Anak segera pulang kerumahnya yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari acara pesta dengan maksud untuk mengambil sebilah parang kemudian pada waktu kembali kepesta tersebut, Pelaku Anak melihat korban MOH. RISMAN alias SANTI dalam keadaan mengamuk dan ingin memukul Lelaki ACO yang merupakan kakak kandung Pelaku Anak dengan menggunakan sebatang balok kayu namun dihalang-halangi oleh beberapa orang yang berada diacara pesta tersebut lalu pada saat Pelaku Anak melihat korban MOH. RISMAN alias SANTI terjatuh dan terbaring diatas aspal selanjutnya Pelaku Anak mendekati korban MOH. RISMAN alias SANTI dengan cara masuk diantara kerumunan orang-orang yang ingin meleraai sambil menggenggam sebilah parang dengan panjang kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) dan lebar kurang lebih 3 cm (tiga sentimeter) kemudian setelah berdekatan dengan korban MOH. RISMAN alias SANTI maka saat itu pula Pelaku Anak langsung mengayunkan parang yang berada dalam genggam tangan kanannya kearah tubuh korban MOH. RISMAN alias SANTI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian leher sebelah kiri setelah itu Pelaku Anak langsung meninggalkan tempat kejadian dan bersembunyi diDesa Maninili dan sekitar jam 06.00 Wita Pelaku Anak berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Tinombo selatan dan dibawa keKantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak tersebut, korban MOH. RISMAN alias SANTI meninggal dunia karena mengalami luka pada bagian leher sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum dari Pusat Puskesmas Masyarakat Tada, Nomor : 370/033/PKM Tada/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Korban masuk Puskesmas Pukul 2 (dua) lewat 30 (tiga puluh) menit;
- Korban diperiksa dalam keadaan meninggal dunia;
- Luka robek bagian leher sebelah kiri ukuran 20 cm, kedalaman 10 cm dan lebar 5 cm;
- Luka robek didaerah pelipis kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm lebar 0,5 cm;

KESIMPULAN :

- Pemeriksaan luar disimpulkan luka terjadi atas kekerasan benda tajam;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 KUH. Pidana;
ATAU
KEDUA**

Bahwa ia Pelaku Anak DANDI yang masih berumur 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Ijazah SMP Negeri 1 Tinombo Selatan tertanggal 10 Juni 2015, pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekitar jam 01.40 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016, bertempat di Dusun VII Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mati yakni korban MOH. RISMAN alias SANTI, perbuatan mana dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sekitar jam 22.30 wita, Pelaku Anak bersama teman-temannya keacara pesta pernikahan di Dusun VII Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong dengan maksud untuk mengikuti acara bebas dipesta tersebut, setelah berada dipesta tersebut, Pelaku Anak bersama teman-temannya mengambil posisi disudut tenda sebelas timur dan dari tempat tersebut, Pelaku Anak melihat korban MOH. RISMAN alias SANTI bersama teman-temannya dalam keadaan mabuk sambil bergoyang (joget-joget) didepan tenda pelaminan, tak lama kemudian, Pelaku Anak juga melihat salah satu dari keluarga mempelai bagian pengamanan menegur korban MOH. RISMAN alias SANTI bersama teman-temannya yang sedang bergoyang namun atas teguran tersebut, salah satu dari teman korban MOH. RISMAN alias SANTI bernama ITAN tidak terima dan membalasnya dengan cara mencekik leher keluarga mempelai tersebut dan setelah melepaskan cekikannya Lk. ITAN mengatakan kepada bagian pengamanan dari keluarga mempelai dengan kata-kata "kalau berani mari diluar baku potong" namun perkataan tersebut tidak dihiraukan oleh bagian pengamanan dan hanya berdiam diri setelah itu Ik. ITAN mengatakan "tunggu disini kamu, saya ambil parang" setelah mendengar kata-kata tersebut, Pelaku Anak segera pulang kerumahnya yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari acara pesta dengan maksud untuk mengambil sebilah parang

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada waktu kembali ke pesta tersebut, Pelaku Anak melihat korban MOH. RISMAN alias SANTI dalam keadaan mengamuk dan ingin memukul Lelaki ACO yang merupakan kakak kandung Pelaku Anak dengan menggunakan sebatang balok kayu namun dihalang-halangi oleh beberapa orang yang berada di acara pesta tersebut lalu pada saat Pelaku Anak melihat korban MOH. RISMAN alias SANTI terjatuh dan terbaring diatas aspal selanjutnya Pelaku Anak mendekati korban MOH. RISMAN alias SANTI dengan cara masuk diantara kerumunan orang-orang yang ingin meleraikan sambil menggenggam sebilah parang dengan panjang kurang lebih 48 cm (empat puluh delapan sentimeter) dan lebar kurang lebih 3 cm (tiga sentimeter) kemudian setelah berdekatan dengan korban MOH. RISMAN alias SANTI maka saat itu pula Pelaku Anak langsung mengayunkan parang yang berada dalam genggam tangan kanannya ke arah tubuh korban MOH. RISMAN alias SANTI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian leher sebelah kiri setelah itu Pelaku Anak langsung meninggalkan tempat kejadian dan bersembunyi di Desa Maninili dan sekitar jam 06.00 Wita Pelaku Anak berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Tinombo selatan dan dibawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Pelaku Anak tersebut, korban MOH. RISMAN alias SANTI meninggal dunia karena mengalami luka pada bagian leher sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum dari Pusat Puskesmas Masyarakat Tada, Nomor : 370/033/PKM Tada/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, yang hasil pemeriksaannya adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Korban masuk Puskesmas Pukul 2 (dua) lewat 30 (tiga puluh) menit;
- Korban diperiksa dalam keadaan meninggal dunia;
- Luka robek bagian leher sebelah kiri ukuran 20 cm, kedalaman 10 cm dan lebar 5 cm;
- Luka robek di daerah pelipis kiri ukuran 2 cm, kedalaman 0,5 cm lebar

0,5 cm;

KESIMPULAN :

- Pemeriksaan luar disimpulkan luka terjadi atas kekerasan benda tajam;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH. Pidana;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak DANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merampas Nyawa Orang Lain” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak DANDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Anak anak DANDI tersebut tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Pisau/Parang yang terbuat dari besi biasa, gagangnya terbuat dari plastik berwarna kuning kehitaman dan patah, dengan panjang besinya kurang dari 48 Cm, Lebar besinya kurang dari 3 cm;
 - 1 (satu) buah baju kain berwarna merah kecoklatan lengan pendek. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna cream dengan motif bergaris biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan CLS BASIC 65 SINCE;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Anak DANDI sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 22 Mei 2017 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak DANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya seseorang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palu;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Buah Pisau/Parang yang terbuat dari besi biasa, gagangnya terbuat dari plastik berwarna kuning kehitaman dan patah, dengan panjang besinya kurang dari 48 Cm, Lebar besinya kurang dari 3 cm;
 - 1 (satu) buah baju kain berwarna merah kecoklatan lengan pendek. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna coklat;
 - 1 (Satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna cream dengan motif bergaris biru;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan CLS BASIC 65 SINCE;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi, tertanggal 22 Mei 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 7/Akta.Pid/2017/PN Prg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Anak DANDI pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 24 Mei 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Anak DANDI pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Anak DANDI tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Parigi Nomor W21.U7/674/HN.01.10/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa kepada Anak DANDI maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Anak DANDI pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan keliru menafsirkan unsur delik yang didakwakan dan pidana yang dijatuhkan kepada Anak DANDI selama 3 (tiga) tahun tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan tidak membuat efek jera bagi Terdakwa mengingat sifat perbuatan Anak DANDI yang menghilangkan nyawa orang lain telah mengakibatkan trauma yang mendalam bagi keluarga korban;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal ini semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut dengan demikian memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Prg tanggal 22 Mei 2017 dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat, yakni Anak DANDI dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Prg tanggal 22 Mei 2017 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak DANDI berada dalam tahanan maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalankan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak DANDI telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat, sedang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUH. Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 22 Mei 2017 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Prg yang dimohonkan banding;
3. Memerintahkan Anak Dandi tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak DANDI dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN, tanggal 5 JUNI 2017** oleh **POSMAN BAKARA, SH.,MH** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu **MARIATI.,SH.,MH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak Dandi serta Penasihat Hukum Anak Dandi;

;

HAKIM ANAK

T T D

POSMAN BAKARA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

T T D

MARIATI, SH.,MH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 195812311985031047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

